

HUKUM PIDANA

**PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PIDANA DARI JAKSA
PENUNTUT UMUM KE PENYIDIK KEPOLISIAN
DITINJAU DARI PASAL 138 AYAT (2)
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

DENDI SETYADI

NPM : 1974201001326

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

**PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PIDANA DARI JAKSA
PENUNTUT UMUM KE PENYIDIK KEPOLISIAN
DITINJAU DARI PASAL 138 AYAT (2)
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

DENDI SETYADI

NPM : 1974201001326

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**


2023

Lembar Pengesahan

**Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 12 Juli 2023**

Oleh :

Pembimbing I


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II


Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

**PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PIDANA DARI JAKSA
PENUNTUT UMUM KE PENYIDIK KEPOLISIAN
DITINJAU DARI PASAL 138 AYAT (2)
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DENDI SETYADI
NPM : 1974201001326


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 12 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,


Dwi Budiardi, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 12 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan




Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peranan yang sangat vital, terutama dalam hal penuntutan perkara pidana. Kejaksaan juga memiliki peran penting lainnya yakni dalam penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh pihak kepolisian selaku penyidik. BAP dari penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan seringkali mengalami kekurangan atau belum lengkap dan juga belum sempurna, sehingga seringkali terjadi pengembalian berkas perkara yang tidak ada batas berapa kali berkas perkara tersebut dikembalikan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik sehingga menyebabkan ketidakpastian atas status orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa konsekuensi hukum pengembalian berkas perkara pidana dari Jaksa Penuntut Umum ke Penyidik Kepolisian berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP dan bagaimana tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum apabila penyidik tidak bisa memenuhi untuk melengkapi kekurangan berkas perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum pengembalian berkas perkara pidana dari Jaksa Penuntut Umum ke Penyidik Kepolisian berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum apabila penyidik tidak bisa memenuhi untuk melengkapi kekurangan berkas perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya pengaturan yang jelas terhadap proses pengembalian berkas perkara oleh JPU kepada penyidik untuk dilakukan proses penuntutan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana agar dapat memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk membuktikan legalitas seorang tersangka. Selain itu adanya penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya pengaturan yang jelas terkait batas waktu dan tindakan yang harus diambil jika batas waktu pengembalian berkas perkara dari JPU kepada Penyidik telah habis, serta tanggung jawab JPU sebagai aparat penegak hukum dalam hal penuntutan di pengadilan.

Kata Kunci : Berita Acara Pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 12 Juli 2023

Penulis



DENDI SETYADI

NPM: 1974201001326

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PIDANA DARI JAKSA PENUNTUT UMUM KE PENYIDIK KEPOLISIAN DITINJAU DARI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum
3. Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasehat, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagi waktunya untuk bimbingan meskipun berkali-kali revisi, beliau tetap sabar dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dwi Budiarti, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan positif kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
7. Bapak Supriyadi dan Ibu Sri Tiadi selaku kedua orang tua penulis yang dengan tulus memberi do'a dan semangat serta perhatian secara moril dan materiil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.
8. Sahabat-sahabat penulis seperjuangan yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi.
9. Kajari Kota Pasuruan, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan kerja penulis di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang selalu mendukung, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 12 Juli 2023

Penulis



DENDI SETYADI

NPM: 1974201001326

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyusunan Berkas Perkara Pidana	
1. Pengertian Penyusunan Berkas Perkara Pidana	13
2. Komponen Berkas Perkara Pidana Yang Akan Dilimpahkan	14
3. Fungsi, Manfaat dan Tujuan Disusunnya Berkas Perkara Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik	
1. Pengertian Tentang Penyidik	20
2. Tanggungjawab Penyidik dan Hubungan Hukum dengan Penyusunan Berkas Perkara Pidana	28
3. Asas-Asas, Tugas dan Wewenang Penyidik	30
C. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum	
1. Pengertian Tentang Jaksa Penuntut Umum	35
2. Asas-asas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum ...	37

3. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Terkait Berkas Perkara Pidana	40
4. Unsur Kelengkapan Penelitian Berkas Perkara Pidana	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	47
B. Ruang Lingkup Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV : PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PIDANA DARI JAKSA PENUNTUT UMUM KE PENYIDIK KEPOLISIAN DITINJAU DARI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	
A. Konsekuensi Hukum Pengembalian Berkas Perkara Pidana Dari Jaksa Penuntut Umum Ke Penyidik Kepolisian Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana	52
B. Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum Apabila Penyidik Tidak Bisa Memenuhi Untuk Melengkapi Kekurangan Berkas Perkara Dalam Jangka Waktu 14 (Empat Belas) Hari	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

